

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. Rumusan Masalah yang diteliti penulis adalah: 1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga? 2) Cara pelaku melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?. Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, 2) Untuk mengetahui Cara pelaku melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga,? 3) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini bersifat Deskriptif dan Jenis penelitian adalah normative. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab, Cara, Akibat hukum dan barang bukti pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kelima kasus yang diteliti maka, 1) Faktor penyebab. a) karena terdakwa merasa ditipu oleh korban, b) karena adanya perselingkuhan. 2) cara pelaku. a) terdakwa memukul korban menggunakan bangku kayu, b) terdakwa mengancam korban menggunakan pisau dapur, c) terdakwa menyiram tubuh korban, 3) akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti a) pelaku dipidana penjara, b) barang bukti disita dan dimusnahkan, c) pelaku membayar biaya perkara.

Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah masyarakat, pelaku dan penegak hukum, Pahami bahwa perasaan tertipu atau dugaan perselingkuhan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, selesaikan lewat musyawarah atau jalur penegak hukum, Jangan bertindak sepihak dan gunakan kekerasan, kendalikan emosi serta selesaikan masalah secara wajar dan sesuai hukum. Tegakan UU No.23 Tahun 2004 secara tegas dan perluas sosialisasi pencegahan kdrt.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Title: Description of the Occurrence of Physical Domestic Violence. The research questions addressed by the author are: 1) What factors cause physical domestic violence? 2) How do perpetrators commit physical domestic violence? 3) What are the legal consequences for the perpetrator and the status of evidence regarding the criminal act of physical domestic violence? The research objectives are: 1) To identify the factors causing physical domestic violence, 2) To identify the methods used by perpetrators to commit physical domestic violence, and 3) To determine the legal consequences for the perpetrator and the status of evidence regarding the criminal act of physical domestic violence. This is a descriptive study employing a normative research approach. The independent variables in this study are the causative factors, the methods used, and the legal consequences and evidence associated with the perpetrator of physical domestic violence. The dependent variable is the judge's verdict regarding the criminal act of physical domestic violence.

Based on the author's analysis of the five cases studied, the findings are: 1) Causative factors: a) the defendant felt deceived by the victim; b) infidelity. 2) Perpetrator's methods: a) the defendant struck the victim with a wooden stool; b) the defendant threatened the victim with a kitchen knife; c) the defendant doused the victim's body. 3) Legal consequences for the perpetrator and evidence: a) the perpetrator was sentenced to imprisonment; b) evidence was confiscated and destroyed; c) the perpetrator was ordered to pay court costs.

The author offers the following recommendations to the public, perpetrators, and law enforcement officials: Understand that feelings of being deceived or suspicions of infidelity should not be resolved through violence; instead, resolve issues through deliberation or legal channels. Do not act unilaterally or resort to violence; control emotions and resolve problems reasonably and in accordance with the law. Law No. 23 of 2004 must be enforced strictly, and public awareness regarding the prevention of domestic violence needs to be expanded.

Keywords: Judge's Verdict, Criminal Act of Domestic Violence